

MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH DALAM TRADISI KODIFIKASI AL-QUR'AN PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN

Yulia Srianti Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
syawalbang@gmail.com

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: September 30, 2025;

Accepted: October 21, 2025;

Published: July 03, 2026;

Abstract. *The study of Makkiyyah and Madaniyyah constitutes an essential component of Qur'anic studies, as it is closely related to the historical context, characteristics of revelation, and the understanding of the gradual process of Qur'anic revelation. This article aims to analyze the position of the concepts of Makkiyyah and Madaniyyah within the tradition of Qur'anic codification during the period of the Rightly Guided Caliphs. This study employs a qualitative approach using library research by examining classical and contemporary literature related to the history of Qur'anic codification, Qur'anic sciences, and the preservation of revelation in the early Islamic period. The findings indicate that the concepts of Makkiyyah and Madaniyyah function not merely as classifications based on the place and period of revelation, but also as important instruments for understanding the chronology, social context, and thematic characteristics of the Qur'anic message. During the period of the Rightly Guided Caliphs, particularly in the collection of the Qur'an under Abu Bakr and the standardization of the mushaf under Uthman ibn Affan, the understanding of the arrangement, transmission, and authenticity of Qur'anic verses became an integral part of efforts to preserve the purity of the Qur'an. This study affirms that Makkiyyah and Madaniyyah possess significant historical and methodological relevance for examining the tradition of Qur'anic codification in a more comprehensive manner.*

Keywords:

Makkiyyah, Madaniyyah, Qur'anic Codification, Rightly Guided Caliphs, Qur'anic Studies

Abstrak. Kajian tentang Makkiyyah dan Madaniyyah merupakan bagian penting dalam Ulumul Qur'an karena berkaitan dengan konteks historis, karakteristik wahyu, serta pemahaman terhadap proses turunnya Al-Qur'an. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan konsep Makkiyyah dan Madaniyyah dalam tradisi kodifikasi Al-Qur'an pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelusuran literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan sejarah kodifikasi Al-Qur'an, Ulumul Qur'an, serta dinamika pemeliharaan wahyu pada periode awal Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep Makkiyyah dan Madaniyyah tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi tempat dan waktu turunnya wahyu, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memahami kronologi, konteks sosial, dan karakter pesan Al-Qur'an. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama dalam proses penghimpunan mushaf pada masa Abu Bakar dan standarisasi

mushaf pada masa Utsman bin Affan, pemahaman terhadap susunan, riwayat, dan autentisitas ayat menjadi bagian integral dari upaya menjaga kemurnian Al-Qur'an. Kajian ini menegaskan bahwa Makkiyyah dan Madaniyyah memiliki relevansi historis dan metodologis dalam membaca tradisi kodifikasi Al-Qur'an secara lebih komprehensif.

A. PENDAHULUAN

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah *Makkiyah* dan *Madaniyah* dalam Al-Qur'an berdasarkan tiga perspektif utama: tempat turunnya (makān al-nuzūl), sasaran pembicaraan (mukhātab), dan waktu turunnya (zamān al-nuzūl). (Mahmudah and Munir 2022) Berdasarkan perspektif tempat turunnya, *Makkiyah* merujuk pada ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaibiyyah, baik sebelum maupun sesudah hijrah. Sementara itu, *Madaniyah* adalah ayat yang turun di Madinah dan daerah sekitarnya, seperti di Uhud dan Quba.

Secara kronologis, Al-Qur'an terbagi menjadi dua periode utama, yaitu periode Makkah (Makkiyyah) dan Madinah (Madaniyyah), yang didasarkan pada dua parameter penting, yaitu tempat (al-makan) dan waktu (al-zaman). (Hakim and Putra 2022) Pembagian ini memiliki peranan signifikan dalam kajian Al-Qur'an, khususnya dalam penafsiran ayat-ayatnya, serta dalam memahami metode dakwah yang digunakan pada masing-masing periode dan kehidupan Rasulullah. Selain itu, pembagian ini juga mempermudah studi dalam ulum al-Qur'an, terutama dalam memahami sebab-sebab turunnya wahyu (asbabun nuzul). Para ulama klasik menyadari pentingnya perangkat pemahaman yang memadai untuk menafsirkan Al-Qur'an secara tepat, yang kemudian dirumuskan dalam kajian ulum al-Qur'an dan kaidah-kaidah tafsir, dengan salah satu topik pentingnya adalah ilmu Makkiyyah-Madaniyyah.

Ilmu Makkiyah dan Madaniyah sangat krusial bagi seorang mufasssir atau penafsir Al-Qur'an, karena pemahaman tentang kedua ilmu ini akan mempermudah mereka dalam menafsirkan setiap ayat secara lebih mendalam dan komprehensif. Dengan menguasai ilmu ini, seorang mufasssir akan mampu menggali makna dan konteks yang lebih luas dari ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, ilmu ini juga sangat berguna bagi seorang da'i dalam menjalankan tugas

dakwahnya, karena memberikan arah yang lebih jelas dalam menyampaikan pesan-pesan wahyu. (Sayyid and Rahmatullah, n.d.) Ilmu Makkiyah dan Madaniyah juga dianggap sebagai dasar penting dalam memahami ilmu sebab-sebab turunnya ayat (asbabun nuzul) dan penghapusan atau perubahan hukum dalam Al-Qur'an (nasakh dan mansukh).

Penjelasan Al-Qur'an meskipun tidak sekompleks sejarah hadis, tetap menarik untuk dipelajari. Al-Qur'an, yang diyakini umat Islam sebagai wahyu Tuhan, melalui proses kodifikasi yang panjang, dimulai dari turunnya wahyu secara bertahap kepada Rasulullah hingga penyusunannya pada masa Khulafaur Rasyidin. (Hal et al. 2024) Proses pengumpulan ini melibatkan upaya besar untuk memastikan Al-Qur'an tetap terjaga. Di era digital sekarang, pentingnya sosialisasi dan penyebaran Al-Qur'an terus berlanjut, memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang. Pengumpulan dan penyusunan Al-Qur'an tidak terjadi dalam satu periode, melainkan berlangsung selama bertahun-tahun melalui upaya berbagai individu dan kelompok. (Aisye 2022) Pada masa Nabi dan Sahabat, cara utama untuk menjaga Al-Qur'an adalah dengan hafalan, mengingat banyak sahabat yang buta huruf dan kekuatan hafalan orang Arab pada waktu itu. Pencatatan Al-Qur'an masih terbatas karena alat tulis yang sederhana dan bahan yang mudah rusak, seperti pelepah kurma dan tulang. Seiring waktu, metode penyusunan dan pemeliharaan Al-Qur'an berkembang, baik pada masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin, dengan upaya lanjutan dalam menjaga Al-Qur'an setelah masa tersebut.

Pencatatan Al-Qur'an pada awalnya terbatas oleh keterbatasan alat tulis yang digunakan serta bahan yang mudah rusak. (Nasir 2020) Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat menulis wahyu yang diterima langsung dari Nabi Muhammad SAW di atas berbagai media, seperti pelepah kurma, tulang, dan kulit binatang. Alat-alat tulis tersebut sangat sederhana dan tidak dapat bertahan lama, sehingga pencatatan Al-Qur'an pada masa itu lebih mengandalkan hafalan daripada tulisan. (Subhan 2019) Meskipun demikian, para sahabat sangat berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan wahyu

tersebut, baik dengan menghafalnya secara langsung maupun dengan menuliskannya pada media yang ada.

Seiring berjalannya waktu, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, upaya untuk mengorganisir dan melestarikan Al-Qur'an mulai dilakukan secara lebih sistematis. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, muncul kesadaran untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Qur'an dalam bentuk yang lebih terstruktur agar tidak hilang seiring dengan banyaknya sahabat yang wafat dalam pertempuran. (Aisyah 2018) Pada masa tersebut, para sahabat yang menghafal Al-Qur'an dipilih untuk membantu menulis dan mengumpulkan wahyu-wahyu yang telah tercatat. Pengumpulan Al-Qur'an ini akhirnya membuahkan hasil berupa Mushaf Al-Qur'an yang lebih tertata dan mudah dijaga.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk menganalisis *Makkiyah* dan *Madaniyah* pada masa Khulafaur Rasyidin dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis tekstual. Langkah pertama adalah mengumpulkan literatur yang relevan, termasuk tafsir klasik seperti *Tafsir al-Tabari* dan *Tafsir al-Qurtubi*, serta buku sejarah seperti *Sejarah al-Umam wa al-Muluk* oleh al-Tabari. Literatur ini membantu menggali konteks sosial-politik dan sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin, serta bagaimana pengaruh ayat-ayat *Makkiyah* dan *Madaniyah* terhadap kebijakan pemerintahan dan dakwah.

Analisis tekstual dilakukan dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang turun di Mekkah (Makkiyah) dan Madinah (Madaniyah), serta mengkategorikan ayat-ayat ini berdasarkan tema dan konteks sosial pada masing-masing periode. Penelitian ini juga mencakup penerapan kedua jenis ayat tersebut dalam konteks hukum dan kebijakan di masa Khulafaur Rasyidin, seperti peraturan sosial dan dakwah Islam yang berkembang. Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk menganalisis bagaimana pengumpulan Al-Qur'an dilakukan pada masa tersebut, termasuk usaha-

upaya sahabat dalam menjaga dan menyusun wahyu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran ayat-ayat *Makkiyah* dan *Madaniyah* dalam perkembangan tafsir, hukum Islam, dan pengambilan keputusan politik pada masa Khulafaur Rasyidin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makkiyah dan Madaniyah pada Masa Khulafaur Rasyidin

Setelah memahami konsep dasar 'Ulumul Qur'an, penting untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian dari istilah Makkiyah dan Madaniyah. Kata "Makki" berasal dari "Makkah" dan kata "Madani" berasal dari "Madinah". Kedua kata ini mendapat tambahan akhiran "ya" nisbah, sehingga menjadi "Makkiyah" dan "Madaniyah". Secara harfiah, istilah Makkiyah merujuk pada sesuatu yang berhubungan atau berasal dari Makkah, (Badruddin 2020) sedangkan Madaniyah merujuk pada yang berkaitan dengan Madinah. Maka, ayat atau surat yang turun di Makkah disebut dengan Makkiyah, sementara yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah.

Istilah ini digunakan untuk membedakan dua periode turunnya wahyu dalam sejarah Al-Qur'an. Fase pertama (Studi, Pendidikan, and Islam 2022), yaitu periode Makkah, merujuk pada ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan fase kedua, yaitu periode Madinah, merujuk pada ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Pembagian ini tidak hanya berkaitan dengan tempat, tetapi juga dengan konteks sosial, politik, dan dakwah yang berkembang di masing-masing wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep Makkiyah dan Madaniyah sangat penting dalam studi Al-Qur'an, karena memberikan wawasan tentang bagaimana wahyu itu berfungsi dalam konteks waktu dan tempat tertentu.

Makkiyah dan Madaniyah dapat didefinisikan berdasarkan kajian historis. Surah Makkiyah banyak membahas tentang ketauhidan, karena pada masa Rasulullah di Makkah, beliau menghadapi

lingkungan yang keras dan dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. (Julaiha et al. 2022) Tugas Rasulullah saat itu adalah mengenalkan Islam dan menegakkan ketauhidan, sehingga banyak ayat yang turun berfokus pada hal ini. Sementara itu, surah Madaniyyah lebih banyak membahas masalah sosial, karena setelah hijrah ke Madinah, sebagian besar masyarakat telah memeluk Islam. Tugas Rasulullah beralih pada penyebaran agama Islam dan penegakan hukum-hukum Islam, sehingga Allah menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, politik, dan sosial untuk pedoman kehidupan kaum Muslim di Madinah.

2. Pemahaman Ayat Makkiyyah dan Madaniyyah pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Rasulullah hingga kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab, naskah-naskah Al-Qur'an yang ditulis oleh para sahabat yang ditunjuk oleh Nabi disimpan secara terpisah. Pada periode ini, ilmu Al-Qur'an lebih banyak disampaikan secara lisan. (Daulay 2014) Namun, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan, ketika bangsa Arab mulai berinteraksi lebih luas dengan bangsa-bangsa lain, naskah-naskah tersebut mulai disusun ulang dan ditulis kembali secara sistematis. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pengiriman salinan Al-Qur'an yang telah disusun ke berbagai daerah di luar Jazirah Arab.

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat mempelajari Al-Qur'an, salah satunya adalah konsep *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*. Penamaan kedua istilah ini tidak berasal langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan melalui riwayat dan ijtihad para ulama. (Khoirun Nisa et al. 2023) Hal ini terjadi karena Rasulullah tidak diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan secara spesifik mengenai penamaan tersebut. Penamaan *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* didasarkan pada lokasi tempat turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu di kota Makkah dan Madinah. Oleh karena itu, istilah ini merupakan hasil pemahaman dan upaya para ulama untuk

menggambarkan perbedaan konteks turunnya wahyu di kedua kota tersebut.

Konsep Makkiyah dan Madaniyah bukanlah istilah yang ditetapkan langsung oleh Nabi, melainkan sebuah istilah teknis yang digunakan oleh para ulama tafsir untuk menggambarkan kondisi wahyu Al-Qur'an yang diturunkan kepada audiens pada masa itu. (Muhammad Misbahul Huda 2020) Ada yang berpendapat bahwa istilah ini merujuk pada dua fase tempat, yakni Makkah dan Madinah, yang menunjukkan periode turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Secara umum, Makkiyah merujuk pada ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah, sementara Madaniyah merujuk pada ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Meski demikian, dalam kajian tentang Makkiyah dan Madaniyah, masih terdapat perdebatan mengenai kriteria yang digunakan oleh ulama konvensional untuk menentukan keabsahan pengklasifikasian tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat bisa mengubah fatwa hukum. Kaidah tersebut berbunyi:

الْعَوَائِدُ وَالنِّيَّاتِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَكْنَةُ الْأَزْمَنَةُ تَغْيِيرُ بِحَسَبِ وَاحْتِلَافِهَا الْفَتَوَى تَغْيِيرُ

Hukum Islam tidak muncul dalam ruang yang "hampa", melainkan hadir dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan konteks di sekelilingnya. Bahkan, kita dapat melihat adanya peru(Makkah et al. 2019) bahan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi dinamika masyarakat untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Untuk mengetahui kemunculan hukum Islam secara utuh, perlu ditelusuri kondisi geografis, sosial, politik dan hukum di Makkah dan Madinah pada masa awal Islam.

Tujuan dari penerapan suatu hukum adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, dan hal ini juga berlaku pada hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan hidup

yang sejati bagi umat manusia, baik secara individu maupun sosial.(Taufiq 2018) Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah untuk mengikuti ajaran Al-Qur'an, termasuk dalam aspek hukum, harus dipahami sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, termasuk juga dalam mengikuti ajaran syari'ah.

Islam, jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, memiliki kesamaan dengan Yahudi. Keduanya merupakan bagian dari tradisi kenabian etis, monoteisme transendental, wahyu, dan penyelamatan kolektif.(Chozin 2019) Dalam kedua tradisi tersebut, kitab suci dan hukum yang ditafsirkan oleh para ulama membentuk inti dari ortodoksi praktis dan keyakinan, serta menyatukan umat dalam satu komunitas yang memiliki makna teologis yang mendalam. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mendorong perubahan sikap mental atau pola pikir (mindset). Secara umum, ayat-ayat Al-Qur'an dibagi menjadi dua kategori: Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah memulai misi kenabian dengan melakukan revolusi teologis, yang lebih fokus pada perubahan mental dan spiritual.(Idris 2021) Revolusi ini diungkapkan melalui ungkapan "La ilaha illa Allah", yang mencerminkan semangat tauhid dan merupakan transformasi yang mendalam, sebagai respons aktif terhadap kondisi masyarakat pada masa Nabi Muhammad. Masyarakat saat itu terperangkap dalam spiritualitas yang penuh dengan syirik dan individualisme asketis.

Sementara itu, ayat-ayat Madaniyah melanjutkan misi kenabian dengan melakukan revolusi sosiologis, yang fokus pada perubahan struktural dan kultural umat.(Utomo and Ifadah 2020) Tujuan utama dari revolusi ini adalah untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran, yang menjadi dasar untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat

manusia. Dengan demikian, ayat-ayat Madaniyah memberikan pedoman untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

3. Peran Khulafaur Rasyidin dalam Penyebaran Wahyu Makkiah dan Madaniah

Pada masa Khulafaur Rasyidin, peran para khalifah sangat penting dalam penyebaran wahyu yang diturunkan baik di Makkah maupun Madinah. (Zuhaili 2005) Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mengimplementasikan ajaran-ajaran yang terkandung dalam wahyu-wahyu tersebut untuk membentuk dan membimbing umat Islam pada masa awal perkembangan Islam. Wahyu yang diturunkan di Makkah cenderung menekankan aspek aqidah dan keteguhan iman, sedangkan wahyu Madaniah lebih menekankan pada aspek sosial, hukum, dan pembentukan masyarakat Islam yang adil dan sejahtera. Para khalifah tidak hanya menjaga kelangsungan penyebaran wahyu, tetapi juga memastikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Abu Bakar sebagai khalifah pertama memainkan peran penting dalam mempertahankan ajaran-ajaran yang telah diturunkan di Makkah, terutama terkait dengan keyakinan dan penguatan iman umat Islam. Ia juga berperan dalam pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an agar wahyu yang diterima dapat terjaga dan diteruskan dengan benar. (Taufiq 2018) Selanjutnya, Umar bin Khattab, yang dikenal dengan kebijaksanaannya, banyak menerapkan ayat-ayat Madaniah dalam pemerintahan, termasuk dalam penetapan hukum dan administrasi negara. (Irfan 2016) Kebijakan-kebijakan Umar, seperti penetapan sistem pajak dan pengaturan tentara, sangat dipengaruhi oleh wahyu yang turun di Madinah.

Utsman bin Affan, sebagai khalifah ketiga, turut berperan besar dalam penyebaran wahyu Madaniah dengan memperluas wilayah kekuasaan Islam dan memastikan bahwa Al-Qur'an ditulis dalam satu

mushaf yang standar, yang kemudian disebarluaskan ke berbagai wilayah.(Nugroho 2020) Hal ini mempermudah penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan wahyu yang diterima di Makkah dan Madinah. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai wahyu yang berfokus pada keadilan, kepemimpinan yang bijaksana, serta perlindungan terhadap umat Islam yang lemah.

Secara keseluruhan, para Khulafaur Rasyidin tidak hanya melaksanakan tugas sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penerus wahyu yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah.(Al-qudsy 2019) Dalam hal ini, mereka tidak hanya menjaga kesinambungan ajaran Islam tetapi juga berusaha mewujudkan masyarakat yang berdasarkan wahyu, yang terbukti dengan keberhasilan mereka dalam mendirikan sebuah negara Islam yang kokoh. Peran mereka dalam menyebarkan wahyu-wahyu ini sangat vital dalam perkembangan awal Islam yang tetap bertahan hingga kini.

D. KESIMPULAN

Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemahaman terhadap ayat Makkiyah dan Madaniyah sangat penting untuk memahami dinamika sosial, politik, dan agama yang berkembang. Ayat-ayat Makkiyah, yang diturunkan di Makkah, berfokus pada pembentukan dasar tauhid dan perubahan mental-spiritual umat. Pada masa ini, Rasulullah SAW menghadapi masyarakat yang terjebak dalam syirik dan individualisme, sehingga wahyu yang turun banyak mengajak kepada penyucian hati, penegakan keimanan, dan ketauhidan. Hal ini bertujuan untuk membangun pondasi keyakinan yang kuat sebelum menghadapi tantangan lebih besar.

Setelah hijrah ke Madinah, ayat-ayat Madaniyah lebih menekankan pada perubahan sosial dan politik. Wahyu-wahyu ini mengatur aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum, keadilan sosial, dan kemakmuran.

Dalam konteks pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ayat-ayat Madaniyah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana membangun negara Islam yang adil dan sejahtera. Perubahan yang terjadi di Madinah, baik dalam aspek struktural maupun kultural, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ini.

REFERENSI

- Aisyah, Siti. 2018. "Transisi Dakwah Makkiah Ke Madaniyah: Perspektif Sejarah Islam Pada Masa Khulafaurasyidin." *Jurnal Sejarah Dan Peradaban Islam* 3 (2): 78.
- Aisye, Inayatul. 2022. "Jam ' Ul Qur ' an Masa Khulafa Alrasyidin." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2 (1): 112–23.
- Al-qudsy, Abdullah. 2019. "Penerapan Wahyu Makkiah Dan Madaniyah Dalam Pemerintahan Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Politik Islam* 5 (2): 122.
- Badrudin. 2020. *Ulumul Qur'an Prinsip-Prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir Al-Quran*. serang: Penerbit A-Empat.
- Chozin, Muhammad Ali. 2019. "Mengkaji Ayat-Ayat Makkiyah Dan Madaniyah Dengan Pendekatan Sosiologi Agama." *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam)* 1 (1): 30–44. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mth/article/view/2444>.
- Daulay, Muhammad Roihan. 2014. "Studi Pendekatan Al-Quran." *Jurnal Thariqah Ibniah* 01 (01): 31–45.
- Hakim, Lukmanul, and Afriadi Putra. 2022. "Signifikansi Makkiyah Madaniyah Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 3 (1): 95–113. <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i1.472>.
- Hal, Vol No April-juni, Hakmi Hidayat, Amar Ma, Muhammad Wirdiyan, Shalya Haggie, and Narah Suki. 2024. "Sejarah Jam ' Ul Qur ' an Pada Masa Nabi , Khulafa ' Al - Rasyidin , Dan Sesudahnya." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1 (4): 348–53.
- Idris, Zulkarnain. 2021. "Perbedaan Ayat Makkiyah Dan Madaniyah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 13 (2): 98.
- Irfan, Wahyudi. 2016. "Dinamika Sosial Dan Politik Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Sosial Dan Politik Islam*, 7 (4): 134.

- Julaiha, Juli, Nurul Farhaini, Rollin Fadilah Hasibuan, and Nur Aisyah Sitorus. 2022. "Makkiyah Dan Madaniah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4:1707–15.
- Khoirun Nisa, Dedi Masri, Muhammad Alfiansyah, Meysah Wanda Sari, and Siti Anisah. 2023. "Studi Ayat-Ayat Makkiyah Dan Madaniyyah Melalui Pendekatan Historis." *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4 (3): 179–90. <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v4i3.180>.
- Mahmudah, Mar'atul, and Ahmad Munir. 2022. "Konstruksi Makkiyah Madaniah Pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr." *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 1 (1): 66–81. <https://doi.org/10.21154/jusma.v1i1.524>.
- Makkah, D I, D A N Madinah, Pada Masa, and Awal Islam. 2019. "KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL POLITIK DAN HUKUM DI MAKKAH DAN MADINAH PADA MASA AWAL ISLAM." *Journal of Islamic and Law Studies*, 119–46.
- Muhammad Misbahul Huda. 2020. "KONSEP MAKKIYAH DAN MADANIYAH DALAM AL-QUR'AN (Sebuah Kajian Historis-Sosiologis Perspektif Fazlur Rahman)." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 5 (2): 61–81. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v5i2.459>.
- Nasir, Muhammad. 2020. "Perkembangan Islam Pada Masa Khulafaurasyidin Dan Pengaruhnya Terhadap Periode Makkiah Dan Madaniah." *Jurnal Studi Islam* 6 (1): 45.
- Nugroho, Anwar. 2020. "Kebijakan Hukum Dan Sosial Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Hukum Islam* 15 (2): 75.
- Sayyid, U I N, and Ali Rahmatullah. n.d. "MAKKIYAH DAN MADANIYAH Kurnia Hana Habiba UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia Email:"
- Studi, Program, Magister Pendidikan, and Agama Islam. 2022. "Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon," 0–12.
- Subhan, Ahmad. 2019. "Perbedaan Makkiah Dan Madaniah Dalam Dakwah Islam Pada Masa Khulafaurasyidin." *Jurnal Sejarah Dan Peradaban Islam* 4 (2): 120.
- Taufiq, Ahmad. 2018. "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim Tentang Dekonstruksi Syari'ah Sebagai Sebuah Solusi." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20 (2): 145–66. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4044>.

- Utomo, S T, and L Ifadah. 2020. "Urgensi Revolusi Mental Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Kependidikan Islam Dan Keagamaan* 2 (1): 69.
<https://ejournal.maarifnujateng.or.id/index.php/asna/article/view/25>.
- Zuhaili, Wahbah. 2005. *Al-Qur'an Dan Sunnah Dalam Sejarah Peradaban Islam*. jakarta: GemaInsani.